

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penjelasan serta pengkajian tentang Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Kediri sesuai dengan 4 variabel penting dalam implementasi kebijakan dari sudut pandang George C. Edwards III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, berikut adalah simpulan yang dapat diambil:

1. Komunikasi

Dalam implementasi terkait kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di Kabupaten Kediri dapat dikatakan sudah terimplementasi dengan optimal begitu juga pada seluruh indikatornya yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Sudah terdapat transmisi komunikasi dari kepala DP2KBP3A kepada bidang PPA serta terdapat transmisi komunikasi kepada masyarakat seperti sosialisasi terkait pentingnya pencegahan kekerasan pada anak. Sosialisasi kebijakan melalui berbagai media dan kerja sama lintas sektor telah dilakukan untuk memastikan semua pihak memahami kebijakan dan dilakukan sosialisasi dengan konsisten. Hal ini mengindikasikan bahwa komunikasi antar pelaksana kebijakan dilakukan dengan baik dan informasi tersalurkan dengan jelas, serta konsisten atau terus-menerus dilakukan.

2. Sumber Daya

Terkait sumber daya, DP2KBP3A Kabupaten Kediri menghadapi beberapa kendala, terutama dalam hal jumlah staf yang terbatas serta fasilitas yang belum

cukup seperti belum terdapat adanya shelter sendiri. Meskipun demikian, upaya untuk menyediakan sumber daya yang diperlukan tetap dilakukan dengan baik dengan memanfaatkan informasi yang ada dan juga menggunakan kewenangan dengan baik serta bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengatasi kekurangan tersebut meskipun terdapat keterbatasan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dan komitmen implementor yang menjalankan kebijakan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah terimplementasi dengan baik. Para staf memahami kebijakan dengan baik, tidak ada resistensi terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mereka menunjukkan tanggapan yang cepat dan intens terhadap aduan dan kasus kekerasan anak. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelatihan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan membantu meningkatkan pemahaman dalam melaksanakan tugas masing-masing.

4. Stuktur Birokrasi

Struktur birokrasi di DP2KBP3A Kabupaten Kediri sudah terbentuk dengan baik. Sudah adanya SOP yang jelas dan diperbarui untuk menangani aduan korban kekerasan, serta struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dapat disimpulkan bahwa dalam struktur birokrasi sudah terimplementasi dengan baik.

Dari keempat variabel tersebut, kesimpulan yang didapat terkait implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri adalah sudah menunjukkan keberhasilan yang signifikan di beberapa aspek. Komunikasi telah berjalan efektif dengan transmisi yang baik antara kepala

DP2KBP3A, bidang PPA, dan masyarakat melalui sosialisasi yang konsisten. Meskipun ada kendala dalam sumber daya seperti keterbatasan staf dan fasilitas, upaya untuk mengatasi masalah ini dilakukan dengan memanfaatkan informasi, kewenangan, dan kerjasama lintas sektor. Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan juga positif, ditandai dengan pemahaman yang baik, respons cepat, dan komitmen tinggi terhadap pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi mendukung implementasi kebijakan dengan adanya struktur organisasi yang terorganisir dengan baik dan SOP yang jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap empat variabel utama pada penerapan implementasi kebijakan perlindungan anak korban kekerasan di DP2KBP3A Kabupaten Kediri, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Fokus yang belum diterapkan diharapkan untuk diterapkan dengan baik. Pada hal ini banyaknya jumlah staf yang tersedia di bidang PPA masih kurang untuk memperluas jangkauan sosialisasi, agar jumlah tenaga pelaksana kebijakan mencukupi, sehingga setiap kasus dapat ditangani dengan lebih cepat dan efisien terutama di daerah-daerah yang tidak mudah untuk ditinjau.
2. DP2KBP3A Kabupaten Kediri diharapkan memperjuangkan alokasi anggaran untuk pengadaan fasilitas yang diperlukan, seperti *shelter* atau rumah aman khusus untuk anak korban kekerasan, serta kendaraan operasional yang memadai.

3. Melanjutkan dan memperbanyak program pelatihan yang telah ada, termasuk pelatihan lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang hak anak dan metode penanganan kekerasan agar terimplementasi dengan lebih optimal.